

EFEKTIVITAS PEMBERIAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTADENPASAR

NI PUTU NONI SUHARYANTI¹, ANAK AGUNG PUTU WIWIK SUGIANTARI²
NI WAYAN TRISDA CITRA LAKSMI³

^{1,2}Dosen Program Studi ilmu Hukum Unmas Denpasar

³Polisi Wanita Unit Regident Polresta Denpasar

¹⁾nonisuharyantifh@unmas.ac.id, ²⁾wiwiksugiantari@unmas.ac.id,
³⁾trisdacitra03@gmail.com

ABSTRAK

Denpasar sebagai salah satu kota yang memiliki aktifitas penduduknya yang sangat padat, sehingga memberikan dampak yang sangat rawan terhadap pergerakan kegiatan masyarakatnya di jalan raya. Dalam upaya penertiban aktifitas masyarakat tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan melalui bentuk pengaturan administrasi berupa persyaratan dalam upaya aktifitas berkendara masyarakat kota Denpasar, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga dalam memperoleh haknya, perlu mendapatkan prosedur dan syarat khusus termasuk dalam memperoleh bukti otentik dalam berkendara berupa surat ijin mengemudi yang dalam hal ini bagi penyandang disabilitas memperoleh SIM D. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji fenomena *dass sollen* dan *dass sein*, pengaturan dan kenyataan di masyarakat yang diperoleh melalui data yang diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh pangkajian bahwa pemberian SIM D di Polresta Kota Denpasar tidak efektif karena masih ada kendala yang muncul dalam pelaksanaan proses pelayanan pemberian SIM D tersebut. Sehingga sebaiknya Polresta Kota Denpasar segera melakukan pembenahan baik secara internal maupun eksternal dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaksanaan proses pemberian SIM D maupun penyiapan sapsras dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci : Efektivitas, Penyandang Disabilitas, Surat Ijin Mengemudi

ABSTRACT

Denpasar as one of the cities that has a very dense population activity, so that it has a very vulnerable impact on the movement of community activities on the highway. In an effort to control the activities of the community, it is necessary to impose restrictions through administrative arrangements in the form of requirements in an effort to drive activities for the people of Denpasar, including for persons with disabilities. Persons with disabilities are people who have physical limitations, so that in obtaining their rights, it is necessary to obtain special procedures and conditions including obtaining authentic evidence of driving in the form of a driving license which in this case for persons with disabilities obtain a SIM D. The method used in this study uses the method empirical legal research that examines the phenomenon of *dass sollen* and *dass sein*, settings and realities in society obtained through data that is processed and analyzed using qualitative methods presented in a qualitative descriptive manner. From the results of this study, it was found that the provision of SIM D at the Denpasar City Police was not effective because there were still obstacles that arose in the implementation of the service process for providing SIM D. So, Denpasar City Police should immediately make improvements both internally and externally by increasing knowledge and understanding of the implementation of the SIM D granting process as well as preparation of sapsras and socialization to the community.

Keywords: Effectiveness, Persons with Disabilities, Driving License

PENDAHULUAN

Denpasar sebagai salah satu kota yang memiliki aktifitas penduduknya yang sangat padat, sehingga memberikan dampak yang sangat rawan terhadap pergerakan kegiatan masyarakatnya di jalan raya. Dalam upaya penertiban aktifitas masyarakat tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan melalui bentuk pengaturan administrasi berupa persyaratan dalam upaya aktifitas berkendara masyarakat kota Denpasar. Pengaturan dalam pemberian surat izin mengemudi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan legalitas dalam berkendara di jalan raya. Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diperhatikan sebagai pola yang efektif dan efisien dalam upaya memberikan prosedur dan mekanisme sistematis, transparan dan akuntabel. Sistem pelayanan publik dalam penerbitan SIM harus dibuat prosedural namun tanpa upaya mempersulit masyarakat.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas capaian pemerintahan yang baik. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan (Eko Handrian : 2019 : 137) Semua orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien. Timbul permasalahan dalam pelayanan yang di sebabkan oleh individu atau pelaku pelayanan dan yang dilayani seperti ketidakjelasan komunikasi. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu pelayanan yang menjadi tuntutan dari masyarakat terhadap Polri adalah pelayanan di bidang lalu lintas dalam hal registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor yang meliputi penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dengan demikian, Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu menjaga kualitas pelayanannya sehingga terciptanya suatu kepuasan dari masyarakat terhadap institusi Polri. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Polri terutama yang bersangkutan dengan penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, pelayanan pembimbingan kepada masyarakat ini berkaitan erat dengan tugas-tugas sosial yang sehari-harinya berhadapan dengan masyarakat. (H.S.Djajusman :2013:60).

Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas (Kunarto: 2012:30). Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan. (Fardan :2009:2)

Sebagai konsekuensi peningkatan jumlah kendaraan dan tingginya mobilitas masyarakat, angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kecelakaan lalu lintas darat tersebut mengakibatkan korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut tidak sedikit, baik korban yang menderita luka ringan, luka berat sampai mengakibatkan korban meninggal dunia serta kerugian-kerugian lain yang timbul karena kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas (Widodo: 2013: 40). Pelanggaran terhadap ketentuan pidana tentang lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian. Kecelakaan yang ditimbulkan tersebut bukan hanya berupa tabrakan, baik antar sesama kendaraan bermotor maupun antara kendaraan bermotor dengan pemakai jalan lainnya, tetapi dapat pula berupa kecelakaan lainnya seperti jatuhnya penumpang dari bus kota ataupun jatuhnya kendaraan umum antar kota ke dalam jurang. Dalam kecelakaan semacam itu pada umumnya orang akan memperlakukan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku yang bersalah dalam kecelakaan itu.

Berlalu lintas dengan aman merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pengguna jalan tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Selain hal-hal teknis yang perlu diperhatikan dalam berkendara, pengendara juga wajib melengkapi surat-surat resmi seperti STNK dan SIM dan khusus bagi penyandang disabilitas menggunakan SIM D. Selama ini banyak penyandang disabilitas yang kesulitan memperoleh SIM D karena kurangnya pengetahuan mereka tentang mekanisme untuk memperoleh SIM D dan juga persyaratan untuk memperolehnya. Sebagian masyarakat mungkin sangat jarang mendengar SIM D, sesuai dengan Pasal

80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu dalam bentuk dan penggolongan Surat Izin Mengemudi (SIM) D adalah surat izin mengemudi yang berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. (Tri Wahyuni:2020:6)

Layanan SIM D sudah diatur dalam Pasal 80 huruf (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Melihat dari adanya masyarakat difabel yang berada di wilayah hukum Polresta Denpasar, namun masih dapat menggunakan kendaraan dalam penanganan pelayanan yang akan diberikan dengan bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan SIM menurut prosedur yang tersedia, kemudian melihat apakah masih ada muncul permasalahan seperti, kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat disabilitas karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan masih maraknya praktek percaloan. Syarat dasar dalam proses pembuatan SIM D harus berusia 17 tahun serta memenuhi syarat administrasi, kesehatan serta lulus uji teori serta praktik dan juga memiliki penglihatan dan pendengaran yang normal ataupun memakai alat bantu dari dokter. (Subekti : 2014:30)

Pelayanan yang diberikan oleh Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polresta Denpasar dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi kepada masyarakat khususnya disabilitas tidak terlepas dari adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai serta kendala yang akan menghambat berjalannya suatu pelayanan dalam proses pemberian Surat Izin Mengemudi. Evaluasi yang akan dilakukan untuk meningkatkan, mengembangkan, memperbaiki supaya menjadi suatu program pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian perihal efektifitas penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas, karena berdasarkan peraturan, SIM D ini dapat diberikan bagi penyandang disabilitas dengan persyaratan khusus.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “efektifitas penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas”.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan efektifitas penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas, karena berdasarkan peraturan, SIM D ini dapat diberikan bagi penyandang disabilitas dengan persyaratan khusus. Harapannya penelitian dapat dijadikan acuan pertimbangan penerbitan SIM D.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan pada Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polresta Denpasar tentang efektivitas pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Polresta. Denpasar. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan fakta hukum dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan di masyarakat dan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dengan memperhatikan gejala-gejala kesadaran dan efektivitas hukum di masyarakat. Data yang digunakan berupa data primer berupa hasil wawancara dan data-data empiris lainnya dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, data tersebut dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi langsung dengan pengumpulan data-data. Data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis dengan teknik pengolahan data kualitatif yaitu dengan cara melakukan inventarisir data-data dan dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme dan Prosedur Pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi Penyandang Disabilitas

Dasar hukum penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) bagi penyandang disabilitas yaitu *pertama* berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi menyatakan bahwa adapun tujuan diterbitkan peraturan ini yaitu:

- a. Terwujudnya tertib administrasi pelayanan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

- b. Terjaminnya legitimasi dan identifikasi terhadap kompetensi pengemudi dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.
- c. Terwujudnya pusat data resident pengemudi yang akurat guna mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik Kepolisian.
- d. Terwujudnya sistem manajemen informasi dan komunikasi Surat Izin Mengemudi terpadu.
- e. Terwujudnya budaya tertib berlalu lintas di jalan dengan memanfaatkan Surat Izin Mengemudi sebagai alat kontrol.

Sedangkan *kedua* yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 80 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM D) berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat dan didalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Pasal 7 huruf e menjelaskan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM D) berlaku untuk mengemudi ranmor khusus bagi penyandang cacat. Hal ini berarti penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi. Surat izin mengemudi merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Hal tersebut telah disampaikan dengan jelas pada Pasal 77 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Adanya hal tersebut pihak Kepolisian sebagai penerbit Surat Izin Mengemudi berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap perolehan Surat Izin Mengemudi bagi pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terkecuali pemilik kendaraan khusus dalam ini adalah penyandang disabilitas. Adapun data penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) bagi penyandang disabilitas di SATPAS Polresta Denpasar dalam tahun 2018 s/d 2020 tersaji dalam table sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penerbitan SIM D Tahun 2018

No	Bulan	Tahun 2018	
		Baru	Perpanjang
1	Januari	3	-
2	Februari	3	-
3	Maret	6	-
4	April	17	1
5	Mei	6	-
6	Juni	5	1
7	Juli	9	-
8	Agustus	1	-
9	September	5	1
10	Oktober	3	-
11	Nopember	2	-
12	Desember	7	-
	Jumlah	67	3

Sumber data : SATPAS Polresta Denpasar

Tabel 1.2 Jumlah Penerbitan SIM D Tahun 2019

No	Bulan	Tahun 2019	
		Baru	Perpanjang
1	Januari	7	-
2	Februari	2	-
3	Maret	2	-
4	April	3	-
5	Mei	6	1
6	Juni	8	-
7	Juli	14	3
8	Agustus	9	-
9	September	15	-
10	Oktober	25	-
11	Nopember	12	-
12	Desember	32	1
	Jumlah	135	5

Sumber data : SATPAS Polresta Denpasar

Tabel 1.3 Jumlah Penerbitan SIM D Tahun 2020

No	Bulan	Tahun 2020	
		Baru	Perpanjang
1	Januari	20	-
2	Februari	7	-
3	Maret	9	-
4	April	3	1
5	Mei	3	2
6	Juni	19	1
7	Juli	38	-
8	Agustus	13	-
9	September	4	-
10	Oktober	7	-
11	Nopember	6	-
12	Desember	9	-
	Jumlah	138	4

Sumber data : SATPAS Polresta Denpasar

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) sepanjang tahun 2018, 2019, 2020 secara kuantitas tiap tahunnya mengalami peningkatan angka terbesar penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) di SATPAS Polresta Denpasar tercatat pada tahun 2020 setelah dilakukan upaya sosialisasi dari pihak SATPAS Polresta Denpasar khususnya Unit Regident Satlantas Polresta Denpasar kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Berdasarkan data penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) dari tahun 2018-2020 di SATPAS Polresta Denpasar bahwa sampai saat ini Satlantas Polresta Denpasar sudah menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM D) sebanyak 352 terhitung dari Tahun 2018-2020. SATPAS Polresta Denpasar sebagai penegak hukum telah memberikan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas agar dapat memperoleh haknya dalam perolehan Surat Izin Mengemudi dengan mendapatkan pelayanan khusus yang baik sesuai dengan Pasal 80 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta telah melakukan upaya sosialisasi kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar akan tetapi hanya tercatat bulan Juli 2020 pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM D) membludak dan hanya 38 orang yang lolos uji Surat Izin Mengemudi. Untuk mewujudkan hal tersebut sudah pasti diperlukan kesadaran bagi penyandang disabilitas untuk mengurus Surat Izin Mengemudi agar mendapatkan haknya tersebut. Berdasarkan data di atas, maka penyandang disabilitas banyak yang memerlukan pelayanan pemberian SIM D demi kelancaran bagi kebutuhan aktivitas penyandang disabilitas. Prosedur dan mekanisme pemberian SIM D tersebut pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan terhadap prosedur dan mekanisme pemberian SIM C bagi masyarakat, namun semestinya proses praktiknya haruslah memiliki perbedaan dari SIM C, karena adanya keterbatasan fisik dari pemohon termasuk tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Berdasarkan Pasal 80 huruf (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM D) berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Aturan tersebut diturunkan lagi dalam Pasal 7 huruf (e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi yang menyebutkan adanya Surat Izin Mengemudi khusus yakni Surat Izin Mengemudi (SIM D) yang diterbitkan khusus dan berlaku untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat. Kebijakan tiap-tiap wilayah Polrestabes, Polresta atau Polres dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi untuk penyandang disabilitas terdapat disparitas atau perbedaan dalam praktiknya. Disparitas pemenuhan hak bagi penyandang disparitas dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi ini terjadi khususnya bagi para penyandang disabilitas. Menurut Dini Annisa Rahmat disebutkan bahwa ketidaksepahaman terhadap persepsi perihal pengaturan mengenai teknik di lapangan dalam proses pemberian SIM D ini menjadi persoalan dalam timbulnya disparitas dalam pemberian SIM D tersebut. Persoalan-persoalan berkenaan dengan resiko dan tingkat keamanan bagi penyandang disabilitas menjadi alasan terjadinya disparitas dalam menjalankan prosedur pemberian SIM D. (Dini Annisa Rahmat: 2019: 27). Seperti diungkapkan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Pasal ini mencerminkan bahwa ada kemudahan yang diberikan terhadap penyandang disabilitas untuk mendukung kemudahan aktifitas termasuk dalam memperoleh pelayanan publik.

2. Efektivitas Pemberian SIM D bagi penyandang disabilitas di di Wilayah Hukum Polresta Denpasar

Hukum berlaku untuk mengatur tindakan masyarakat agar senantiasa sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga hukum selalu memuat sanksi. Apabila individu didalam masyarakat bertindak sesuatu yang menyimpang, lembaga penegak hukum menjalankan fungsinya guna menciptakan kembali ketertiban umum seperti sedia kala sebelum hukum dilanggar. Sehingga disini terdapat korelasi antara tiga komponen yakni kaidah hukum, masyarakat dan lembaga penegak hukum. Ketiga komponen tersebut berbanding lurus membentuk suatu hubungan kausalitas (sebab-akibat). (Studi hukum secara sosiologis pada hakikatnya adalah meninjau efektivitas hukum yaitu kaidah hukum dapat berlaku secara efektif dalam arti bahwa suatu keadaan berlakunya aturan hukum yang berhasil guna sehingga tujuan hukum dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang. Efektivitas hukum dapat dikaji dengan suatu perbandingan realitas penerapan hukum dalam masyarakat dengan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Atau dengan perkataan lain, bahwa efektivitas hukum akan memperlihatkan keterkaitan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*). Hans Kelsen dalam teorinya mengenai *principle of effectiveness*, menjelaskan bahwa realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. (Hans Kelsen : 2008: 62)

Kaidah hukum menjadi dikatakan efektif apabila terjadinya sinkronisasi antara pemerintah melalui kebijakannya, penegak hukum dan masyarakat dalam suatu sistem yang tidak dapat dilepasakan satu dengan yang lainnya. Mengukur terlaksananya suatu kaidah hukum sangatlah abstrak dan kompleks, tidak hanya melihat satu sisi saja namun harus dilihat secara menyeluruh sebagai suatu lingkaran sistem yang saling terkait. Menilai efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan dalam masyarakat tidak selalu hanya bertumpu pada peran kesadaran masyarakat, namun pula tidak dapat mengesampingkan kebijakan pemerintah melalui pengaturannya, struktur organisasi melalui penegak hukumnya, sarana prasarana dan fasilitas yang disediakan untuk mewujudkan pelaksanaan aturan tersebut, masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan aturan tersebut serta kebudayaan yang terbangun sebagai karakter dari masyarakat itu sendiri dalam mentaati suatu aturan hukum.

Oleh karena itu, dalam perwujudan pelaksanaan pemberian SIM D di Polresta Kota Denpasar ini mengalami kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemberian SIM D bagi penyandang disabilitas tersebut yakni :

- a. Kendala yang berasal dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari petugas kepolisian di lapangan dalam hal memberikan pelayanan bagi pemohon SIM D tersebut, hal tersebut digambarkan dalam hal proses ujian praktek bagi pemohon SIM D disamakan dengan proses ujian praktek bagi pemohon SIM C yakni dimana penyandang disabilitas harus melalui semua materi ujian prakteknya, perbedaannya hanya terletak pada penambahan jarak patok atau ukuran lebar rintangan serta penyandang disabilitas sebagai pemohon perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM D) diperkenankan menggunakan kendaraan khusus milik pribadi, padahal seharusnya proses ujian prakteknya harusnya sedikit berbeda karena alasan diterbitkannya SIM D bagi penyandang disabilitas sudah memperlihatkan bahwa harus ada perbedaan dan syarat khusus sebagai dasar pertimbangan bagi penyandang disabilitas.
- b. Kendala yang berasal dari sarana dan prasarana atau fasilitas yang tersedia bagi pelaksanaan proses penerbitan, kurang mendukungnya fasilitas yang disediakan berpengaruh terhadap keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini adalah penyandang disabilitas yang kurang memahami fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM D) sebenarnya karena pada Pasal 80 huruf (e) tidak dijelaskan terbatas pada kendaraan khusus berupa apakah yang dimaksud. Misalnya kendaraan khusus berupa motor atau kendaraan khusus berupa mobil ataukah bisa digunakan untuk keduanya. Jika bisa digunakan untuk keduanya maka penyandang disabilitas (tuna daksa) tidak perlu mempunyai dua Surat Izin Mengemudi apabila mereka memiliki kendaraan khusus berupa sepeda motor dan mobil. Dan perihal uji kelayakan motor modifikasi bagi penyandang disabilitas. Sedangkan fasilitas kendaraan bermotor untuk ujian praktek Surat Izin Mengemudi (SIM D) dari Kepolisian itu tidak selalu sesuai dengan kondisi fisik pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM D) sehingga membuat pemohon susah dalam menjalankan ujian praktek dan tentunya tidak dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM D).
- c. Kendala terakhir yang muncul adalah dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik sebagai penyandang disabilitas, masih sedikitnya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat penyandang disabilitas dan kurangnya keberanian dari penyandang disabilitas dalam memperjuangkan haknya yaitu kurang maksimal dalam hal pengajuan pengurusan perolehan Surat Izin Mengemudi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya perolehan Surat Izin Mengemudi tersebut. Mengingat bahwa memiliki Surat Izin Mengemudi adalah salah satu syarat dalam berkendara di jalan raya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Menurut peneliti apabila masyarakat dalam ini adalah

penyandang disabilitas kurang pengetahuan mengenai syarat atau prosedur perolehan Surat Izin Mengemudi, maka diperlukan peran penegak hukum untuk mensosialisasikan terkait perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM D) dikarenakan penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan terhadap hukum itu sendiri tetapi juga dapat mencakup penjaga kedamaian. Penegak hukum merupakan bagian dari panutan masyarakat, yang hendaknya memiliki kemampuan tersendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat serta kurangnya kesadaran dari pemohon Surat Izin Mengemudi bahwa haknya perlu diperjuangkan dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi bagi siapapun yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya tidak terkecuali penyandang disabilitas itu sendiri. Selain itu, masih kurangnya pemahaman tentang prosedur dan mekanisme perihal pelayanan penerbitan SIM D menjadi kendala lain yang membuat penyandang disabilitas menjadi ragu untuk mencari SIM D tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Pemberian SIM D bagi penyandang disabilitas di wilayah hukum Polresta Denpasar belum efektif karena masih adanya kendala-kendala yang berasal dari internal penyandang disabilitas sendiri, maupun faktor eksternal yang muncul dari peranan SATPAS Polresta Denpasar yang belum memiliki pendidikan dan pemahaman yang cukup bagi pengembangan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

Saran

Harapannya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi pihak SATPAS Polresta Kota Denpasar sehingga pemahaman terhadap metode dan proses pelayanan terhadap penyandang disabilitas khususnya dalam hal penerbitan SIM D tersebut termasuk pula mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pelaksanaan proses pelayanan pemberian SIM D tersebut. Selain itu, untuk menggerakkan kecenderungan bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya SIM D tersebut perlu dilakukan sosialisasi secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Dini Annisa Rahmat. (2019). *Disparitas Penerbitan Izin Mengemudi sebagai Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Tuna Rungu*, Dialektika, Vol. 14, No.1
- Eko Handrian. (2019). *Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C)*, Jurnal Publika, Volume 5, Nomor 1.
- Fardan. (2013). *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 1.
- H.S.Djajusman. (2013). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mabak.
- Hans Kelsen. (2008). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Kunarto. (2012). *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi
- Subekti. (2014). *Berbagai Aspek Lalu Lintas*. Jakrta: Rajawali Pres
- Supanto. (2007). *Pengembangan Kebijakan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Pembajakan Perangkat Lunak Komputer sebagai Kejahatan Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*". Hibah Bersaing. Surakarta, hal.52
- Tri Wahyuni. (2020). *Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Online*, Jurnal Populika, Nomor 1, Volume 8.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Widodo. (2013). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.